



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth,

1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 2337/SE/KP.370/A/06/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN SELAMA HARI LIBUR
NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai petunjuk pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau pemberian cuti bagi Pegawai ASN lingkup Kementerian Pertanian selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi COVID-19;
2. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan selanjutnya disampaikan kepada seluruh Pegawai ASN lingkup Kementerian Pertanian.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 207/Kpts/OT.050/A/4/2021 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

E. Ketentuan Pelaksanaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai, agar seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantauan aktivitas pegawai berupa pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah pada masa pandemi Covid-19:
 - a. Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan pemantauan aktivitas pegawai dan pelarangan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur Nasional Tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lain pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan pemantauan terhadap keberadaan pegawai dan memastikan agar selama masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tetap berada di rumah/tempat tinggalnya untuk tetap menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan pemantauan terhadap capaian sasaran kerja dan target kinerja pegawai;
 - d. Atasan langsung atau pejabat penilai melakukan penilaian capaian kinerja setiap bulan sebagai bahan pemberian tunjangan kinerja.
2. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - a. Pegawai yang bertempat tinggal dan bertugas di lokasi kantor dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, maupun Solo Raya;
 - b. Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Unit Pelaksana Teknis; atau

- c. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
3. Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2329/SE/KP.370/A/06/2021 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19.
 4. Pembatasan cuti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai lingkup Kementerian Pertanian tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti pada Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian tidak memberikan izin cuti bagi pegawai pada periode sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dikecualikan dari hal sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b bagi pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting;
 - d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Disiplin Pegawai
 - a. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan pembatasan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memproses dan tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya;
 - c. Unit kerja eselon I melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan pembatasan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b, dan apabila terbukti pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- d. Penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Menteri Pertanian dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh masing-masing unit kerja eselon I (sub tim pembinaan etika dan disiplin pegawai) untuk kemudian diteruskan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk proses lebih lanjut oleh Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
- e. Sekretaris Unit kerja eselon I wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal C.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan melalui *e-mail* ke kinerja@pertanian.go.id paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

1. Pimpinan unit kerja dan pengelola kepegawaian agar mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini kepada pegawai di masing-masing unit kerjanya, dan seluruh pegawai harus melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2021

Sekretaris Jenderal,



Kasdi
Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP 196405211990031001

Tembusan:
Menteri Pertanian.

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan SE Sekjen
Nomor

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada unit kerja kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Unit Kerja :
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah keseluruhan pegawai	
2	Jumlah pegawai yang cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
4	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin PPK	
5	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau cuti tanpa izin	
	b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Jabatan,

Ttd

Nama
NIP